



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang termasuk pada Kelompok Penerimaan Pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian untuk membiayai kegiatan tahun sebelumnya yang telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pada Romawi V angka 23 disebutkan dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/19/I/75 tanggal 31 Januari 2017 Perihal Data Utang dan KDP Tahun Anggaran Tahun 2016, surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/64/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Usul Penggunaan Sisa DAK 2016 dan surat Direktur Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna Nomor 050/37/781 tanggal 1 Februari 2017 perihal Penyampaian Data Utang dan KDP, dalam hal adanya utang kepada pihak ketiga yang belum dibayar tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, maka perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati ini;
- d. bahwa Program, Kegiatan dan Belanja yang akan disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017, selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 7);



16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

A. BELANJA :

Belanja Langsung :

- Semula : Sebesar Rp. 416.490.381.399,00
- Menjadi : Sebesar Rp. 435.906.832.493,00
- Bertambah : Sebesar Rp. 19.416.451.094,00

Dengan Uraian penganggaran sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Semula : Sebesar Rp. 76.034.544.500,00
- Menjadi : Sebesar Rp. 85.415.793.674,00
- Bertambah : Sebesar Rp. 9.381.249.174,00

Dianggarkan pada program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan pembangunan jembatan sumber dana DAK Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.945.912.500,00 program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin <sup>5</sup>

sumber dana DAK Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.896.626.532,00 program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah sebesar Rp. 538.710.142,00 sumber dana DAK Infrastruktur Daerah dan DAK Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2016.

2. Dinas Kesehatan

- Semula : Sebesar Rp. 104.591.897.791,00
- Menjadi : Sebesar Rp. 104.671.890.261,00
- Bertambah : Sebesar Rp. 79.992.470,00

Dianggarkan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sumber dana DAK Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 79.992.470,00.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna

- Semula : Sebesar Rp. 39.243.599.524,00
- Menjadi : Sebesar Rp. 49.198.808.974,00
- Bertambah : Sebesar Rp. 9.955.209.450,00

Dianggarkan pada program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit sumber dana DAK Pelayanan Rujukan dan Infrastruktur Kesehatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.955.209.450,00.

B. PEMBIAYAAN DAERAH :

1. Semula : Dianggarkan pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Komponen Pembiayaan Daerah, Kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah, Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Kode Rekening (3.1.1) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.871.392.000,00 yang terdiri dari :

- Penghematan Belanja Rp. 18.000.000.000,00
- Dana P2D2 Rp. 821.392.000,00
- Penerimaan dana bergulir Rp. 50.000.000,00

2. Menjadi : Dianggarkan pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Komponen Pembiayaan Daerah, Kelompok Penerimaan Pembiayaan Daerah, Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Kode Rekening (3.1.1) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38.287.843.094,00 yang terdiri dari :

- Penghematan Belanja Rp. 18.000.000.000,00
- Dana P2D2 Rp. 821.392.000,00
- Penerimaan dana bergulir Rp. 50.000.000,00
- Sisa DAK Tahun Anggaran 2016 Rp. 19.336.458.624,00
- Sisa DAK Tahun Anggaran 2015 Rp. 79.992.470,00

## Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Februari 2017  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 NOMOR 1





Lampiran Peraturan Bupati Kepl. Sangihe

Nomor : 1 Tahun 2017

Tanggal : 3 Februari 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	991.394.610.494,00	991.394.610.494,00	-	-
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	41.952.712.866,00	41.952.712.866,00	-	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.943.087.866,00	8.943.087.866,00	-	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.556.634.160,00	7.556.634.160,00	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.952.990.840,00	23.952.990.840,00	-	-
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	807.747.347.000,00	807.747.347.000,00	-	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.219.633.000,00	13.219.633.000,00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.936.208.000,00	520.936.208.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	210.379.387.000,00	210.379.387.000,00	-	-
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	63.212.119.000,00	63.212.119.000,00	-	-
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	141.694.550.628,00	141.694.550.628,00	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	15.421.642.628,00	15.421.642.628,00	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.272.908.000,00	118.272.908.000,00	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-
2	<b>BELANJA</b>	1.008.511.377.494,00	1.027.927.828.588,00	19.416.451.094,00	1,93
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	592.020.996.095,00	592.020.996.095,00	-	-
2.1.1	Belanja Pegawai	388.078.817.083,00	388.078.817.083,00	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	30.872.835.000,00	30.872.835.000,00	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.974.000.000,00	1.974.000.000,00	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	1.655.309.000,00	1.655.309.000,00	-	-

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	168.290.035.012,00	168.290.035.012,00	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	416.490.381.399,00	435.906.832.493,00	19.416.451.094,00	4,66
2.2.1	Belanja Pegawai	14.904.863.434,00	14.904.863.434,00	-	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.177.276.115,00	202.177.276.115,00	-	-
2.2.3	Belanja Modal	199.408.241.850,00	218.824.692.944,00	19.416.451.094,00	9,74
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.116.767.000,00)	(36.533.218.094,00)	(19.416.451.094,00)	(111,50)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	18.871.392.000,00	38.287.843.094,00	19.416.451.094,00	102,89
3.1.7	Penerimaan dari Dana Bergulir	18.821.392.000,00	38.237.843.094,00	19.416.451.094,00	103,16
		50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.754.625.000,00	1.754.625.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
3.2.5	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	254.625.000,00	254.625.000,00	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	17.116.767.000,00	36.533.218.094,00	19.416.451.094,00	113,44
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Tahuna, 3 Februari 2017

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

  
JOHN HEIT PALANDUNG